

## Deskripsi Karya

### **AKOMODASI HUKUM ISLAM DI MASA TRANSISI (Studi Atas Adopsi Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia Di Era Pemerintahan Megawati Soekarnoputri 2001-2004)**

Sekalipun pemerintahan Megawati Sukarnoputri berikutan partai pengusung yang dipimpinnnya (dalam hal ini PDIP), kerap dikaitkan dengan sekulerisme atau setidaknya dianggap kurang sensitive dengan umat Islam, namun pada masa pemerintahannya beliau tahun 2001 sampai 2004 telah melahirkan beberapa regulasi yang mengakomodir kepentingan umat Islam yang tertuang dalam bentuk undang-undang. Dari 126 UU yang dilegislati pada masa pemerintahannya, empat belas diantaranya terkait dengan Islam dengan pola akomodasi ; : 1) formalistic dimana UU tersebut memperkuat berlakunya hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia, seperti UU No 18 Tahun 2001 tentang Otsus Provinsi NAD; UU No.18 Tahun 2003 Advokat, UU No. 4 Tahun 2004 Ttg Kekuasaan Kehakiman, dan UU No 41 Tahun 2004 Ttg Wakaf; 2) dalam bentuk substantif (UU yang sejalan dengan Maqashid Syari'ah atau setidaknya tidak bertentangan ajaran Islam) sebagaimana UU No 20 Tahun 2001 Perub UU No 31 Th1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 30 Tahun 2002 Komisi Tipikor, UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas, UU Nomor 15 Tahun 2003 Pencucian Uang, UU No 22 Tahun 2004 Yudisial, UU No 23 Th 2004 Ttg KDRT, dan UU Nomor 39 Tahun 2004 Perlindungan TKI.

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa perjuangan menjadikan hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional merupakan upaya yang dilakukan umat Islam secara simultan. Upaya ini tidak hanya untuk memberikan dasar hukum dalam penerapan hukum Islam di Indonesia, tapi sekaligus menjalankan amanah konstitusi pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan kalau negara menjamin kebebasan warga negara dalam menjalankan agamanya sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. *Background* sosial budaya yang pluralis multikultural menjadikan kaidah fiqh yang menyatakan *mā lā yudraku kulluh lā yutraku kulluh*, sepertinya relevan memahami penerapan hukum Islam ketika sudah menjadi hukum nasional. Dalam konteks inilah pola penerapan akomodasi formalis dan transformatif harus disosialisasikan.

Sangat mungkin pendekatan ini jadi *kalimatun sawā'* di kalangan internal umat Islam maupun dengan umat beragama lainnya.

Kemudian sekulerisme merupakan salah satu tema sentral perdebatan elit politik Indonesia ketika dikaitkan dengan keterlibatan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dipimpin Megawati Sukarnoputri merupakan salah satu partai politik tanah air yang kerap dikaitkan dengan isu sekulerisme ini. Namun pada masa pemerintahannya (2001-2004) ternyata tetap bisa dilegislati undang-undang terkait keagamaan (dalam hal ini Islam). Padahal kalau merujuk sekulerisme barat (awal mula ideologi ini muncul dan berkembang), negara tidak boleh terlibat dalam persoalan agama. Agama cukup jadi urusan pribadi masing-masing. Karena itu perlu ada penelitian tentang persepsi elit politik Indonesia tentang makna sekulerisme politik berikut aplikasinya di Indonesia